

January 2023

KEWENANGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN INTERN TERHADAP PENGELOLAAN

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>

DANA BANTUAN PEMERINTAH

Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Priyadi, Handoyo (2023) "KEWENANGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN INTERN TERHADAP PENGELOLAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 20.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss3/20>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KEWENANGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN INTERN TERHADAP PENGELOLAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

Cover Page Footnote

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga yang menyatakan "Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah / non pemerintah". Firmansyah N. Nazaroedin dkk., *Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 21 Tahun 2017* (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia: Jakarta, 2017), hlm. 6. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/01/pagu-anggaran-kemendikbud-tahun-2021-sebesar-rp815-triliun>, diakses pada tanggal 2 April 2021, pukul 13.00 WIB. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2020), hlm. 13-14. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 56. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Alfabeta: Bandung, 2017) hlm. 67. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141. Ishaq, *Op. Cit.*, hlm. 69. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 172. Sri Mifti dkk, *Pengawasan Internal dan Kinerja (Suatu Kajian di kantor Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri)*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*. Vol. 14 No. 3, 2009, hlm. 115. Revrison Baswir, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: BPFE, 2000) hlm. 125. Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 87. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan "Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara". Mulyadi, *Auditing*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 9. Ikhwan Fahroji, *Op. Cit.*, hlm. 68. *Ibid.*, hlm. 71. *Ibid.*, hlm. 72-73. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Data diolah dari Bagian Umum Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diakses pada tanggal 7 Desember 2021. Data diolah dari Bagian Umum Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diakses pada tanggal 7 Desember 2021. Pasal 1 angka 1 PMK No. 168/PMK.05/2015, *Loc. Cit.* Firmansyah N. Nazaroedin dkk., *Op. Cit.*, hlm. 6. Firmansyah N. Nazaroedin dkk., *Loc. Cit.* *Ibid.*, hlm 7. Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Permenpan No. PER/220/M.PAN/7/2008, *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 14. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. PMK No. 168/PMK.05/2015, *Op. Cit.*, Pasal 6 ayat (2). PMK No. 168/PMK.05/2015, *Op. Cit.*, Pasal 7.

KEWENANGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN INTERN TERHADAP PENGELOLAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

Handoyo Priyadi

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: handoyo.priyadi@yahoo.com

Abstrak

Salah satu tujuan bernegara sebagaimana termaktub pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara tersebut, terdapat beraneka ragam program di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dilaksanakan melalui berbagai cara dan mekanisme, salah satunya adalah melalui mekanisme bantuan pemerintah yang dialokasikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Guna memastikan pelaksanaan program dengan mekanisme bantuan pemerintah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target keluaran yang telah ditentukan, maka diperlukan sebuah pengawasan intern yang memadai dan berfokus pada upaya pencegahan.

Kata kunci: dana bantuan pemerintah, program, pengawasan intern

Abstract

One of the goals of the state as stated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is to educate the life of the nation. In the context of achieving the goals of the state, there are various programs in the field of education and culture which are implemented in various ways and mechanisms, one of which is through the government assistance mechanism allocated to the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology. In order to ensure that the implementation of the program with the government assistance mechanism can run well in accordance with the predetermined output targets, it is necessary to have adequate internal control and focus on prevention efforts.

Keywords: government aid funds, programs, internal control

I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan bernegara sebagaimana termaktub pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara tersebut, diperlukan sebuah mekanisme pengawasan internal yang memadai untuk memastikan sumber daya yang telah dialokasikan dapat dipergunakan secara tepat guna dan berdaya guna.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki tugas untuk melaksanakan dua agenda pembangunan, yaitu peningkatan mutu dari sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan melaksanakan pembangunan karakter sumber daya manusia melalui revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, pada tahun 2021 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengelola anggaran sebesar Rp 81.534.001.080.000,00. Alokasi anggaran ini digunakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rangka mendukung program pemerintah sesuai dengan RPJMN 2020-2024 yang telah digariskan oleh Pemerintah.

Salah satu mekanisme yang dipilih dalam melaksanakan program yang telah disusun adalah melalui mekanisme bantuan pemerintah. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga menjelaskan bantuan pemerintah sebagai jenis bantuan yang berbeda dengan bantuan sosial.¹ Bantuan pemerintah yang dimaksud dalam peraturan

¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga yang menyatakan “Bantuan

tersebut adalah bantuan yang tidak bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dalam menghadapi risiko-risiko sosial yang diakibatkan adanya kesenjangan ekonomi yang terjadi.²

bantuan pemerintah pada tahun 2021 adalah sebesar Rp8.552.602.941.000,00 atau sebesar 10,56% dari total keseluruhan anggaran yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di tahun 2021 yaitu sebesar Rp 81.534.001.080.000,00.³ Melihat jumlah proporsi alokasi anggaran dari program yang dilaksanakan dengan mekanisme bantuan pemerintah dari tahun ke tahun sangatlah besar, maka diperlukan upaya-upaya pengendalian intern yang memadai dan meyakinkan, baik melalui upaya pengendalian intern yang dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan program maupun pengendalian internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal sebagai lembaga yang melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakter khusus pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terhadap pengelolaan dana bantuan pemerintah berdasarkan ketentuan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi?
2. Bagaimana bentuk pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terhadap pengelolaan dana bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilaksanakan melalui penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder⁴ dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti⁵. Sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.⁶ Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder merupakan seluruh publikasi mengenai hukum termasuk di dalamnya adalah buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan pendapat atas putusan pengadilan.⁷

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan adalah melalui studi pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dalam pengelolaan dana bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan,

Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah / non pemerintah”.

² Firmansyah N. Nazaroedin dkk., *Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 21 Tahun 2017* (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia: Jakarta, 2017), hlm. 6.

³ <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/01/pagu-anggaran-kemendikbud-tahun-2021-sebesar-rp815-triliun>, diakses pada tanggal 2 April 2021, pukul 13.00 WIB.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2020), hlm. 13-14.

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Alfabeta: Bandung, 2017) hlm. 67.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁸

II. PEMBAHASAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang dimaksud pengawasan adalah sebuah kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kewenangan dari suatu institusi pemerintah yang bertujuan untuk memberikan suatu keyakinan bagi manajemen bahwa proses bisnis pelaksanaan tugas dan fungsi telah berjalan dengan baik.⁹ Dalam kerangka akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan dan menjaga legitimasi masyarakat untuk menilai capaian kinerja pemerintahan dengan membentuk sebuah kegiatan pengawasan yang memadai, baik dari sisi pengawasan intern maupun dari sisi pengawasan ekstern.¹⁰ Adapun sasaran dari pelaksanaan kegiatan pengawasan adalah permasalahan yang menunjukkan terjadinya suatu kondisi penyimpangan terhadap target keluaran yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh manajemen.

1. Pengawasan Intern

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern mendefinisikan pengawasan intern sebagai sebuah kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kewenangan dari suatu institusi pemerintah yang bertujuan untuk memberikan suatu keyakinan bagi manajemen bahwa proses bisnis pelaksanaan tugas dan fungsi telah berjalan dengan baik. Pengawasan Intern dilaksanakan oleh institusi yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, yaitu institusi yang secara struktur berada di dalam pemerintah atau lembaga eksekutif. Tujuan utama yang diharapkan dari pelaksanaan pengawasan intern adalah untuk mengevaluasi kapabilitas dari pengendalian yang dilaksanakan oleh manajemen, menilai tingkat efisien dan efektifitas dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, dan aspek *compliance* terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan rekomendasi maupun saran untuk memperbaiki mekanisme kerja dan meningkatkan kinerja dari organisasi pemerintah.¹¹

2. Pengawasan Ekstern

Pengawasan ekstern adalah sebuah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh institusi yang berada di luar lembaga eksekutif, sehingga antara institusi yang melaksanakan pengawasan dengan institusi yang diawasi tidak memiliki kaitan kedinasan.¹² Contoh institusi yang melakukan kegiatan pengawasan eksternal adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengawasan ekstern diperlukan untuk mengawal pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Dalam konteks pengelolaan keuangan negara pengawasan ekstern dan pengawasan intern memiliki tujuan

⁸ Ishaq, *Op. Cit.*, hlm. 69.

⁹ Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 172.

¹¹ Sri Mifti dkk, *Pengawasan Internal dan Kinerja (Suatu Kajian di kantor Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri)*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis. Vol. 14 No. 3, 2009, hlm. 115.

¹² Revrisond Baswir, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: BPFE, 2000) hlm. 125.

akhirnya yang sama, yaitu mencegah terjadinya kebocoran dalam pengelolaan keuangan negara.¹³

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menguraikan definisi dari pemeriksaan sebagai serangkaian kegiatan untuk melaksanakan identifikasi terhadap penyimpangan dan penelaahan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara untuk menilai akuntabilitas mengenai pengelolaan dan tanggung jawab terhadap penggunaan keuangan negara, termasuk juga mekanisme penyajiannya dalam laporan pertanggungjawaban.¹⁴

Mulyadi menambahkan bahwa audit atau pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis untuk mendapatkan dan menilai secara objektif bukti-bukti yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kegiatan atau peristiwa ekonomi, dan apakah hal tersebut telah sesuai dengan standar tertentu yang telah ditetapkan, serta menyampaikan kesimpulannya kepada pihak yang berkepentingan.¹⁵

Kelembagaan dan Kewenangan Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan di Indonesia

1. Lembaga Pengawasan Intern
 - a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
 - b. Inspektorat Jenderal Kementerian
 - c. Inspektorat Provinsi/Kota/Kabupaten
2. Lembaga Pengawasan Ekstern
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan
 - b. DPR, DPD, dan DPRD

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Negara di Indonesia

Tindak lanjut merupakan kegiatan untuk melaksanakan perbaikan yang dilakukan oleh manajemen berdasarkan saran dan rekomendasi perbaikan atas permasalahan-permasalahan yang ditemui selama proses pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah maupun aparat pengawasan ekstern. Pelaksanaan tindak lanjut adalah umpan balik atas hasil pengawasan yang telah dilakukan dengan tujuan untuk membenahi mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.¹⁶

Adapun Tujuan pelaksanaan tindak lanjut adalah¹⁷:

1. Terlaksananya tugas pemerintahan dengan baik dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Terselenggaranya pembangunan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
3. Meningkatkan dampak positif dari pelaksanaan pembangunan;
4. Menghindari penyimpangan dalam melaksanakan wewenang di bidang pemerintahan dan dalam pengelolaan keuangan negara.

Upaya perbaikan dalam pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan temuan hasil pemeriksaan, diantaranya adalah¹⁸:

¹³ Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 87.

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan "Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara".

¹⁵ Mulyadi, *Auditing*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 9.

¹⁶ Ikhwan Fahrojih, *Op. Cit.*, hlm. 68.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 71.



1. Pemberian sanksi administratif dalam rangka pembinaan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Pemberian tuntutan perdata yang meliputi pengembalian kerugian negara, tuntutan perbendaharaan, dan sanksi denda;
3. Pelimpahan berkas kepada aparat penegak hukum terhadap permasalahan yang memiliki indikasi pidana;
4. Tindakan perbaikan di bidang pengelolaan aparatur sipil negara (ASN);
5. Perbaikan sistem pengendalian intern;
6. Pemberian apresiasi pada aparatur sipil negara (ASN) yang menunjukkan prestasi.

Jangka waktu penyampaian jawaban dan tanggapan terhadap hasil pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK wajib dilaksanakan oleh pejabat pemerintah paling lambat 60 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sedangkan terkait dengan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diatur pada Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyebutkan: *“Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan.”*

Pada Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di atas tidak disebutkan mengenai batas waktu pelaksanaan tindak lanjut oleh pimpinan lembaga terhadap rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan. Pada pasal tersebut hanya disebutkan *“tindak lanjut harus segera diselesaikan dan dilaksanakan audit harus segera diselesaikan”*, sehingga kemudian masing-masing Kementerian Negara/Lembaga mengatur mekanisme pelaksanaan tindak lanjut melalui peraturan internal.

Mengenai mekanisme pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada peraturan tersebut Laporan Hasil Audit dibedakan menjadi dua, yaitu LHA umum dan LHA Khusus. LHA Umum adalah hasil akhir Audit dalam rangka pengawasan umum yang dilaksanakan oleh Inspektorat I, Inspektorat II, dan Inspektorat III pada Inspektorat Jenderal Kementerian, sedangkan LHA Khusus adalah hasil akhir dari Audit Khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Investigasi pada Inspektorat Jenderal Kementerian. Tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan Audit Umum dan Audit Khusus wajib ditindaklanjuti oleh Pimpinan Unit Kerja, pimpinan Satuan Kerja, atau Pihak Lain yang diaudit terhadap rekomendasi yang diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal LHA diterima.¹⁹

Lembaga Pengawasan Intern dan Pengelolaan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi ialah Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Itjen). Itjen Kemdikbud Ristek adalah lembaga pengawasan fungsional yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan intern. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal dan secara kelembagaan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. struktur organisasi dari Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 72-73.

¹⁹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Tabel 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Per tanggal 7 Desember 2021, Jumlah SDM pengawasan di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah sebanyak 385 pegawai, yang tersebar di Inspektorat dan Sekretariat dengan rincian sebagai berikut²⁰:

Sumber: Sumber Daya Manusia di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Tabel 2 :
Eselon Pendidikan di Lingkungan Itjen

No	Klasifikasi	E-1	E-2	E-3	E-4	JFA	JFU	JFT	CPNS	Sub Total	Total
1	Inspektur Jenderal	1									1
2	Sekretariat		1			2		5		8	97
	a. Bagian Tata Usaha			1	0		64	6	1	72	
	b. Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan			1	0		14		2	17	
3	Inspektorat I		1		0	61	0		0	62	62
4	Inspektorat II		1		0	64	0		0	65	65
5	Inspektorat III		1		0	65	0		0	66	66
6	Inspektorat IV		1		0	56	0		0	57	57
7	Inspektorat Investigasi		1		0	36	0		0	37	37
	TOTAL	1	6	2	0	284	78	11	3		385

Sumber: Bagian Umum Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dari sisi kualifikasi Pendidikan, sebagian besar (57%) pegawai Itjen telah menempuh pendidikan S1, 30% berpendidikan S2, serta lima pegawai bergelar Doktor yang menunjukkan kompetensi serta kapasitas sudah cukup baik dan memadai. Dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang pengawasan, saat ini Itjen Kemdikbud Ristek telah didukung oleh 284 tenaga auditor dengan 167 diantaranya telah memiliki berbagai sertifikasi keahlian dengan rincian sebagai berikut²¹:

Tabel 3
Jumlah Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pemegang Sertifikat Keahlian

²⁰ Data diolah dari Bagian Umum Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diakses pada tanggal 7 Desember 2021.

²¹ Data diolah dari Bagian Umum Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diakses pada tanggal 7 Desember 2021.



No	Nama Sertifikasi	Jumlah Pemegang Sertifikasi
1	Qualified Internal Auditor (QIA)	81
2	Certified Forensic Auditor (CFrA)	34
3	Certified Risk Management Officer (CRMO)	43
4	Certified Risk Governance Professional (CRGP)	1
5	Certified Risk Professional (CRP)	5
6	Qualified Government Internal Auditor (QGIA)	3
	TOTAL	167

Sumber: Bagian Umum Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

2. Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga menjelaskan bantuan pemerintah sebagai jenis bantuan yang berbeda dengan bantuan sosial.²² Bantuan pemerintah yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah bantuan yang tidak bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dalam menghadapi risiko-risiko sosial yang diakibatkan adanya kesenjangan ekonomi yang terjadi.²³

Dari pengertian tersebut di atas maka belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran negara yang dapat berupa uang, barang atau jasa yang disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat kurang mampu sebagai bentuk perlindungan atas kesenjangan sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Merujuk pada definisi tersebut, maka terdapat dua hal yang wajib dimiliki oleh Kementerian / Lembaga manakala ingin mengusulkan anggaran belanja bantuan sosial, pertama apakah calon penerima bantuan berasal dari masyarakat kurang mampu, yang kedua apakah tujuan pemberian bantuannya adalah sebagai perlindungan sosial terhadap ketimpangan atau kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Apabila tidak memenuhi kedua unsur tersebut, maka alokasi anggarannya menggunakan mekanisme bantuan pemerintah.²⁴

Oleh karena itu, bagi kementerian/lembaga yang tidak memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam PMK nomor 254/PMK.05/2015 sebaiknya menggunakan pola belanja bantuan pemerintah dalam pengalokasian anggarannya sebagaimana diatur pada PMK Nomor 168/PMK.05/2015 yang diubah kemudian melalui PMK Nomor 173/PMK.05/2016.²⁵ Tujuan dari pemberian bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi disebutkan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi: Pasal 2:²⁶

“Tujuan pemberian Bantuan di Kementerian meliputi:

²² Pasal 1 angka 1 PMK No. 168/PMK.05/2015, *Loc. Cit.*

²³ Firmansyah N. Nazaroedin dkk., *Op. Cit.*, hlm. 6.

²⁴ Firmansyah N. Nazaroedin dkk., *Loc. Cit.*

²⁵ *Ibid.*, hlm 7.

²⁶ Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Dantia

DHARMASISYA
JURNAL ILMU MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1311-1322

e-ISSN: 2808-9456

- a. *pengembangan kemampuan dan kapasitas perorangan/kelompok masyarakat, komunitas budaya, organisasi kemasyarakatan, dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan;*
- b. *pemberdayaan di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas perorangan/kelompok masyarakat, komunitas budaya, organisasi kemasyarakatan, satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan dan kebudayaan;*
- c. *perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan;*
- d. *peningkatan kualitas pelestarian budaya dan penguatan komunitas budaya;*
- e. *peningkatan mutu pembelajaran melalui pemberian penghargaan tunjangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan / lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah / masyarakat; dan*
- f. *peningkatan layanan pendidikan dan kebudayaan dalam hal terjadi bencana alam, bencana non alami, dan bencana sosial.”*

Pada tahun anggaran 2021, terdapat beberapa jenis program bantuan pemerintah yang dianggarkan dan dilaksanakan oleh beberapa Unit Utama di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diantaranya adalah: 1) Program Bantuan Pemerintah melalui Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; 2) Bantuan Pemerintah Fasilitas Bidang Kebudayaan; 3) Bantuan Pemerintah Fasilitas Sarana Kesenian di Satuan Pendidikan; 4) Bantuan Pemerintah Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Tahun 2021; 5) Bantuan Pemerintah SMK yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan pada Sektor Prioritas Tahun 2021.

3. Karakter Khusus Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Dalam Pengelolaan Bantuan Pemerintah

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2021, program pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menitikberatkan pada audit berbasis risiko dengan fokus pengawasan yang memaksimalkan aspek pencegahan, termasuk juga dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana bantuan pemerintah. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah karena berdasarkan hasil audit yang dilakukan terhadap pelaksanaan bantuan pemerintah masih terdapat banyak permasalahan yang ditemukan. Berdasarkan data hasil pengawasan terhadap penyaluran dana bantuan pemerintah dalam rentang waktu 2017-2020 dapat ditarik kesimpulan bahwa pada program yang dilaksanakan dengan mekanisme bantuan pemerintah masih rentan terjadi permasalahan, terutama dalam proses penggunaan dana bantuan oleh para penerima bantuan pemerintah. Adapun permasalahan-permasalahan yang umumnya ditemui ketika pelaksanaan audit adalah:

1. Selisih terhadap volume pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
2. Penggunaan dana bantuan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada petunjuk teknis;
3. Bukti penggunaan dana bantuan tidak lengkap;
4. Penerima bantuan tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan;
5. Penerima bantuan terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan.

Selain permasalahan tersebut di atas, terdapat juga permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dugaan tindak pidana berupa pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam proses penyaluran dana bantuan pemerintah ini. Dalam menyusun program audit, Itjen Kemdikbud Ristek mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Melihat besaran jumlah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai suatu program atau kegiatan
2. Nilai maturitas atau kematangan dari sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh satuan kerja
3. Satker telah berpredikat Zona Integritas-Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
4. Kualitas Satuan Pengawasan Internal pada satuan kerja

Melihat realita yang ada, Itjen Kemdikbud Ristek berupaya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap dana bantuan pemerintah yang berfokus pada pencegahan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Audit kinerja program
2. Pemantauan
3. Pendampingan

Adapun bentuk Pengawasan Intern Yang Dilakukan Dalam Pengelolaan Bantuan Pemerintah dilakukan pada beberapa sektor, yakni:

1. Pelaksanaan Reviu Terhadap Usulan Anggaran Bantuan Pemerintah

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal dari Kementerian adalah melalui kegiatan reviu, yaitu penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.²⁷ Reviu RKA-K/L oleh APIP dilaksanakan untuk memberikan keyakinan terbatas dan melakukan penilaian terhadap ketaatan terhadap penerapan standar perencanaan penganggaran yang baik.²⁸

2. Pendampingan Penyusunan Petunjuk Teknis

Salah satu syarat yang harus dilakukan dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah adalah dengan menyusun Petunjuk Teknis mengenai Bantuan Pemerintah yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Ketentuan ini tertuang pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.²⁹ Petunjuk teknis ini berfungsi sebagai pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan penyaluran program bantuan pemerintah. Sekurang-kurangnya petunjuk teknis bantuan pemerintah memuat hal-hal sebagai berikut³⁰:

- a. Dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
- b. Tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
- c. Pemberi Bantuan Pemerintah;
- d. Persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
- e. Bentuk Bantuan Pemerintah;
- f. Alokasi anggaran dan rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
- g. Tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
- h. Penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
- i. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
- j. Ketentuan perpajakan; dan

²⁷ Permenpan No. PER/220/M.PAN/7/2008, *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 14.

²⁸ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

²⁹ PMK No. 168/PMK.05/2015, *Op. Cit.*, Pasal 6 ayat (2).

³⁰ PMK No. 168/PMK.05/2015, *Op. Cit.*, Pasal 7.

k. Sanksi.

Dalam proses penyusunan petunjuk teknis ini Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendampingi satuan kerja sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan sebuah petunjuk teknis yang lengkap, jelas dan tidak multi tafsir, serta mudah untuk dipahami. Pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan pemerintah, Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah memiliki fungsi untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang dapat berupa audit, evaluasi, reviu, pemantauan, maupun kegiatan pengawasan lainnya. Dalam melaksanakan pengawasan terkait dengan pelaksanaan bantuan pemerintah, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi senantiasa berpedoman terhadap Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang secara garis besar terdiri dari dua kelompok utama, yaitu standar atribut dan standar kinerja.

III. KESIMPULAN

1. Karakter khusus pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yaitu audit berbasis risiko dengan fokus pengawasan yang memaksimalkan aspek pencegahan. Audit berbasis risiko dilaksanakan dengan berdasarkan pada besaran jumlah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai suatu program atau kegiatan, nilai maturitas atau kematangan dari sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh satuan kerja, satker telah berpredikat Zona Integritas-Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, dan kualitas Satuan Pengawasan Internal pada satuan kerja.
2. Bentuk pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terhadap pengelolaan dana bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah dimulai dari tahap penyusunan penganggaran, yaitu melalui pelaksanaan reviu terhadap usulan anggaran bantuan pemerintah. Kemudian, kegiatan pengawasan dilaksanakan dilaksanakan pada tahap perencanaan pelaksanaan program melalui pendampingan terhadap penyusunan petunjuk teknis. Pada tahapan pelaksanaan bantuan pemerintah, kegiatan pengawasan yang dilakukan adalah melalui audit dan pemantauan terhadap pelaksanaan bantuan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fahrojih, Ikhwan. *Pengawasan Keuangan Negara Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal dan Eksternal Serta DPR*. Intrans Publishing. Malang. 2016.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta. Bandung. 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. 2009.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram. 2020.
- Mulyadi. *Auditing*. Salemba Empat. Jakarta. 2002.
- Nazaroedin, Firmansyah N. dkk. *Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 21 Tahun 2017*. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta. 2017.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010.
Sutedi, Adrian. *Hukum Keuangan Negara*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.

Artikel

Mifti, Sri dkk. *Pengawasan Internal dan Kinerja (Suatu Kajian di kantor Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis. 14 (3). hlm. 115. 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400. Kementerian Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 874. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1145. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Internet

A, Denty dan Aline R. *Pagu Anggaran Kemendikbud Tahun 2021 Sebesar Rp81,5 Triliun*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/01/pagu-anggaran-kemdikbud-tahun-2021-sebesar-rp815-triliun>. diakses pada tanggal 2 April 2021.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL ILLUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1311-1322

e-ISSN: 2808-9456